

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
BADAN DAN FISKUS TERHADAP PENGETAHUAN UMUM
PERPAJAKAN, AKUNTANSI PAJAK, PERENCANAAN DAN
PENGSELAPAN PAJAK DI KPP MADYA BATAM**

Oleh:

Novi Yanti

Pembimbing : Restu Agusti dan Riska Natariasari

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : noviyanti1991@gmail.com

*Analyze the Level of Understanding of the Corporate Taxpayer and the Tax
Authorities to the General Knowledge of Taxation, Tax Accounting, Tax Planning
and Tax Evasion at KPP Madya Batam*

ABSTRACT

This study analyzes the level of understanding of the corporate taxpayer and the tax authorities on tax planning and tax evasion in the city of Batam. This study aims to determine how well the level of understanding of the corporate taxpayer and the tax authorities to the general knowledge of taxation, tax accounting, tax planning, and tax evasion. The sample in this study is the corporate taxpayer and the tax authorities who listed at KPP Madya Batam. Total processed questionnaires consisting of as many as 71 tax corporate and 20 tax authorities. Processing data using the Independent T-test. The results prove that there is no a significant difference in understanding of the general knowledge of taxation between the taxpayer and the tax authorities, but there is a significant difference in understanding of the tax accounting, tax planning and tax evasion. Level of understanding of the difference is due to the educational background, training followed, and work experience.

Keywords: taxpayer, knowledge, planning, and evasion.

PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan (*tax reform*) 1983 mengubah pola pemungutan pajak Indonesia dari *official assessment system* kepada *self assessment system*, dimana wajib pajak diperkenankan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Perubahan ini menuntut setiap wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan agar mampu

memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tidak lagi diperlakukan sebagai objek, namun sebagai subjek pajak. Sedangkan fiskus hanya merupakan pengawas bagi terlaksananya peraturan perpajakan dengan benar.

Namun, penerapan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak ini adakalanya menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dan fiskus yang berujung pada sengketa pajak. Menurut Scholes dan Wolfson

(1992) dalam Madani Hatta (2007), perselisihan antara wajib pajak dan pemerintah yang diwakili oleh fiskus pajak akan muncul akibat adanya *ambiguitas* didalam undang-undang perpajakan berkenaan dengan penilaian atau perhitungan kewajiban pajak.

Sistem perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal (*substance over form rule*). Walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal, tetapi kalau substansinya lain atau motivasi rekayasa yang dilakukan tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, maka fiskus dapat menganggap wajib pajak kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2011: 9). Sehingga dalam pelaksanaannya, penafsiran dan pemahaman fiskus sebagai administrasi pajak merupakan hal yang sangat penting.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, banyak terdapat kasus sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus. Diantaranya yaitu kasus penggelapan pajak yang berkedok perencanaan pajak. Salah satu kasus yang cukup menarik adalah dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh grup bisnis Bakrie. Dugaan penggelapan pajak tersebut menjerat PT Bumi Resources, Tbk termasuk anak usahanya PT. Arutmin Indonesia dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Kasus ini bermula dari data temuan oleh LSM *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang menelaah data-data primer seperti laporan keuangan perusahaan, *prospectus*, laporan pada pemegang saham, data produksi serta penjualan batu bara perseroan. Dari pemeriksaan fiskus, ditemukan

bahwa terdapat kekurangan pembayaran pajak dari ketiga perusahaan batu bara itu sejumlah 2,1 triliun, dengan rincian KPC sebesar 1.5 triliun, Bumi Resources sebesar 376 miliar dan Arutmin 300 miliar. DJP sebagai pemeriksa atas kasus penggelapan ini memberikan klausul penyelesaian kepada grup Bakrie untuk membayar kewajiban lima kali lipat dari total tunggakan sebagai syarat pengajuan penghentian penyidikan. Langkah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.03/2009 tentang tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara yang berlaku sejak 18 Agustus 2009. Hal ini tentu membuat grup Bakrie mendulang kerugian yang besar hingga harga sahamnya turun drastis. Namun dalam konferensi persnya, grup Bakrie menyangkal tuduhan penggelapan pajak tersebut, mereka menyatakan bahwa perusahaan sama sekali tidak melakukan penggelapan pajak, justru melaksanakan perencanaan pajak yang baik (Fridian: 2010).

Perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus dalam penghitungan kewajiban pajak wajib pajak terlihat dari besarnya volume penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) yang merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan fiskus terhadap perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak. Berikut ini ditampilkan tabel peningkatan penerbitan SKP di KPP Madya Batam.

Peningkatan jumlah laporan gugatan pajak dari wajib pajak kepada KPP setiap tahunnya juga menunjukkan perbedaan antara wajib pajak dan fiskus dalam memahami

ketentuan administrasi perpajakan. *Ortax.org* menuliskan bahwa pada tahun 2010, dari data yang tercatat sekitar 6699 kasus gugatan pajak, sebagian besarnya merupakan gugatan atas tindakan penagihan yang dilayangkan wajib pajak kepada fiskus.

Bobby (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus terjadi terhadap beberapa hal, yaitu pengetahuan umum perpajakan, perencanaan pajak, strategi perencanaan pajak, dan penggelapan pajak. Madani Hatta (2007) menambahkan bahwa perbedaan pemahaman wajib pajak dan fiskus juga terjadi dalam memahami akuntansi perpajakan, yaitu meliputi konsep dasar akuntansi perpajakan; konsep pengakuan realisasi penghasilan, biaya dan pengurang penghasilan; dan konsep utang piutang pajak.

Puji (2010) menyebutkan bahwa wajib pajak badan memiliki pemahaman yang cukup dalam penerapan *self assesment system*. Sedangkan Kartika (2014) meyakini sebaliknya, wajib pajak dinilai kurang memahami peraturan pajak yang ada.

Berdasarkan pernyataan Bobby (2013) dalam penelitiannya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman wajib pajak dan fiskus dalam memahami pengetahuan umum perpajakan. Ia menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan wajib pajak dan fiskus yang juga sangat berbeda. Pemahaman fiskus lebih tinggi dibandingkan pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum perpajakan. Farrisa (2012) menambahkan bahwa untuk

mendukung keberhasilan penerapan *self assesment system* di Indonesia, diperlukan pemahaman wajib pajak yang baik. Sehingga peningkatan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi yang *massif* sangat diperlukan.

Hasil penelitian Sigit (2013) menyatakan bahwa pemahaman terhadap akuntansi pajak merupakan pemahaman yang harus dimiliki wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ernawati (2011) juga menambahkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap akuntansi pajak akan membantu wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban perpajakannya. Madani Hatta (2007) menyatakan dalam penelitiannya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara wajib pajak dan fiskus dalam memahami akuntansi pajak. Meski tidak terdapat perbedaan yang signifikan, fiskus dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan wajib pajak.

Sari (2007) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap perencanaan dan strategi perencanaan pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Bobby (2013) yang meneliti wajib pajak badan dibidang jasa perhotelan yang menemukan hasil bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih rendah dibandingkan pemahaman fiskus.

Berdasarkan penelitian Sari (2007) terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap penggelapan pajak. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Bobby

(2013) yang menunjukkan bahwa meskipun berada pada kategori paham, wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih rendah dibandingkan fiskus.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Apakah terdapat perbedaan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan? 2). Apakah terdapat perbedaan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap akuntansi pajak? 3). Apakah terdapat perbedaan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap perencanaan pajak? 4). Apakah terdapat perbedaan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap penggelapan pajak?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai: 1) Perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan, 2). Perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap akuntansi pajak, 3). Perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap perencanaan pajak, dan 4). Perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap penggelapan pajak.

TELAAH PUSTAKA

Pemahaman

Syafrudin (2003:105) menyatakan bahwa pemahaman berarti kemampuan untuk menerjemahkan, menginterpretasikan (menafsirkan), mengekstrapolasi (mengungkapkan makna dibalik suatu kalimat) dan menghubungkan diatas fakta atau konsep. Menurut Akyas Azhari (1996:79) dalam buku Psikologi

Pendidikan, “pemahaman merupakan inspirasi yang datang kepada kita sesuai dengan kondisi yang tengah kita pikirkan”. Annas Sudjiono (1996:50) menyatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan berpikir untuk memahami, menerjemahkan, dan menginterpretasikan suatu hal yang sudah diingat dan menghubungkan fakta. Pemahaman ini didapat melalui proses belajar, pengamatan, dan pelatihan.

Pengetahuan Umum Perpajakan

Sedangkan pengertian ilmu pengetahuan umum adalah sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu yang kebenarannya sering digunakan dalam percakapan dan merupakan suatu fakta yang umum (Djaja, 2013). Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan umum perpajakan adalah seperangkat pengetahuan perpajakan sistematis yang telah disepakati menggunakan kekuatan pemikiran dan merupakan suatu fakta umum dibidang perpajakan, yang dapat dipelajari dan diajarkan. Dalam hal ini meliputi konsep dasar dan ketentuan umum perpajakan.

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi, yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dibidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam megimplementasikan kebijakan pemerintah. Akuntansi pajak merupakan perwujudan dari kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan yang dimandatkan oleh Undang-undang Pajak. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tidak memiliki standard seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standard Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Produk dari akuntansi perpajakan ini adalah laporan keuangan *fiscal* yang merupakan penyesuaian dari laporan keuangan komersial terhadap undang-undang pajak yang berlaku.

Perencanaan Pajak

Perencanaan perpajakan merupakan sebuah langkah awal dalam memajemen kewajiban perpajakan wajib pajak (*tax management*) (Suandy: 2011:6). Secara defenisi *tax management* adalah proses menerapkan fungsi manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Fungsi manajemen tersebut diantaranya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*),

pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Namun, fungsi manajemen yang diterapkan didalam perpajakan lebih kepada perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Muhammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan memiliki defenisi, secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Penggelapan Pajak

Menurut Susno (2009:14), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfull*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yuridiksi. Begitupun penggelapan pajak mempunyai resiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Defiandry Taslim (2007) dalam Fanny (2013) mengatakan, penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang

berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Perbedaan Pemahaman Antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan

Ilmu pengetahuan umum perpajakan adalah ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan bidang perpajakan, terutama konsep dasar dan ketentuan umum perpajakan. Syafrudin (2003:105) menyatakan bahwa pemahaman berarti kemampuan untuk menerjemahkan, menginterpretasikan (menafsirkan), mengekstrapolasi (mengungkapkan makna di balik suatu kalimat) dan menghubungkan di atas fakta atau konsep, yang merupakan hasil belajar, pelatihan, dan pengamatan. Sehingga, pemahaman terhadap pengetahuan umum perpajakan berarti kemampuan wajib pajak dan fiskus dalam menginterpretasikan, menerjemahkan dan memahami hal-hal yang termasuk pengetahuan umum perpajakan, yakni konsep dasar dan ketentuan umum perpajakan. Sari (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara wajib pajak badan dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan. Hal senada juga disimpulkan dari penelitian Bobby (2013). Dalam penelitiannya yang menguji pemahaman wajib pajak dibidang jasa perhotelan, ia menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak sangat berbeda signifikan dengan

pemahaman fiskus. Wajib pajak memiliki pemahaman yang rendah dibanding fiskus.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 :Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan.

Perbedaan Pemahaman Antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan secara *principal*, terpengaruh oleh fungsi perpajakan karena ia merupakan implementasi dari ketentuan perpajakan. Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sedangkan konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya (Sukrisno Agoes, 2013:10). Pemahaman terhadap akuntansi perpajakan berarti kemampuan wajib pajak badan dan fiskus dalam menginterpretasikan, menerjemahkan dan memahami akuntansi perpajakan yang merupakan implementasi peraturan perpajakan kedalam laporan keuangan fiskal. Sri Ernawati (2011) menyatakan, dengan memahami secara benar akuntansi perpajakan, maka wajib pajak dapat membayar pajak dengan tarif lebih murah. Karena dengan mengetahui akuntansi perpajakan, wajib pajak dapat memikirkan cara agar bagaimana membayar pajak penghasilan dengan tarif yang murah akan tetapi tidak

melanggar ketentuan undang-undang. Namun, pada kenyataannya di Banjarmasin ada beberapa wajib pajak yang menggunakan jasa pihak ketiga (konsultan pajak) dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini diakibatkan oleh masih minimnya pengetahuan wajib pajak badan dalam menghitung pajak di Banjarmasin dan kurangnya sosialisasi oleh *Account Respresentatif* (AR) pajak yang menangani pajak wajib pajak tertentu tentang bagaimana mengisi SPT yang benar, pelaporan yang harus melampirkan laporan keuangan fiskal, dan tarif yang ditetapkan yang dihitung dari laba pada laporan keuangan fiskal. Linda (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam perhitungan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan fiskus adalah perbedaan penafsiran dan pemahaman yang signifikan diantara keduanya. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap konsep dasar akuntansi pajak

Perbedaan Pemahaman antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Perencanaan Pajak

Menurut Muhammad Zain (Chairil, 2013:16), secara garis besar perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling

minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak yang menggunakan *loopholes* dalam peraturan serta kebijakan perpajakan memungkinkan perbedaan pemahaman dan penafsiran atas celah yang ada. Penafsiran terhadap *loopholes* yang ada sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pendidikan. Penggunaan *loopholes* yang tidak benar dapat menjebak wajib pajak pada tindakan penggelapan pajak.

Menurut Barry Spitz (Chairil, 2013:28), agar suatu perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa informasi yang ada. Yakni mengenai fakta yang relevan dari perencanaan pajak yang akan dilakukan serta factor-faktor pajak yang mengikat. Sikap fiskus dalam menafsirkan suatu peraturan perpajakan, baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan, juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena sistem perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal (*substance over form rule*), sehingga meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal, tetapi kalau substansinya lain atau motivasi rekayasa yang dilakukan tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, maka fiskus dapat menganggap wajib pajak kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2011: 9).

Pemahaman terhadap perencanaan perpajakan berarti kemampuan wajib pajak badan dan fiskus dalam

menginterpretasikan, menerjemahkan, dan memahami perencanaan perpajakan yang merupakan cara penghindaran pajak yang legal. Hasil penelitian Sari (2007) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap konsep dasar perencanaan pajak. Perbedaan ini juga terlihat pada pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Bobby (2013) juga menyatakan bahwa terlihat perbedaan yang signifikan antara wajib pajak badan dan fiskus dalam memahami perencanaan dan strategi perencanaan pajak. Ia menyebutkan, meski keduanya berada pada kategori paham, namun perbedaannya signifikan. Fiskus dinilai lebih memahami perencanaan dan strategi perencanaan pajak dibandingkan wajib pajak badan.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap perencanaan pajak

Perbedaan Pemahaman Antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Konsep Dasar Penggelapan Pajak

Menurut Susno (2009:14), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfull*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yuridiksi. Begitupun penggelapan

pajak mempunyai resiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Dewasa ini, penggelapan pajak juga terjadi diakibatkan kurangnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah sebagai pemungut pajak. Pemberitaan korupsi yang tinggi membuat masyarakat enggan menyetorkan pajaknya ke Negara (Rita Rachmawati: 2003).

Pemahaman terhadap penggelapan perpajakan berarti kemampuan wajib pajak badan dan fiskus dalam menginterpretasikan,

menerjemahkan, dan memahami tindakan-tindakan yang termasuk pada penggelapan pajak secara illegal. Sari (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap penggelapan pajak. Ia menyebutkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki wajib pajak dan fiskus yang berbeda jauh. Hasil penelitian Bobby (2013) juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap konsep dasar penggelapan pajak. Meski dikategorikan paham, perbandingan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus cukup jauh.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap konsep dasar penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 993 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Batam. Seluruh wajib pajak ini sudah mencapai peredaran bruto 4,8 Milyar. Wajib pajak yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah sejumlah 71 perusahaan. Sedangkan untuk populasi fiskus adalah karyawan pajak yang bekerja pada KPP Madya Batam, Yakni sebanyak 95 Orang. Dan yang menjadi sample adalah 20 orang fiskus yang bekerja pada bagian pemeriksaan pajak; Pengawasan dan Konsultasi; *Account Respresentatif*; dan bagian penagihan pajak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuisisioner yang merupakan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan pada responden. Adapun model kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup dan untuk informasi tertentu yang perlu penjelasan digunakan kuisisioner terbuka.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas data, uji reabilitas, uji validitas dan uji beda. Adapun perhitungannya menggunakan program SPSS versi 20.

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel pemahaman terhadap pengetahuan umum perpajakan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Bobby Ilyas (2013) yaitu: perolehan NPWP, Surat Pemberitahuan (SPT), Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), angsuran pajak, dan sanksi-sanksi dalam perpajakan.

Variabel pemahaman terhadap akuntansi pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011) yaitu: penghasilan kena pajak (PKP), konsep pembukuan, laporan keuangan fiscal, dan tariff pajak.

Variabel pemahaman terhadap perencanaan pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Bobby Ilyas (2013) yaitu: tentang pengertian perencanaan pajak dan tujuannya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, kedudukan perencanaan pajak dalam manajemen pajak, syarat-syarat yang diperlukan dan dipenuhi dalam melaksanakan aktivitas perencanaan pajak dan strategi perencanaan pajak.

Variabel pemahaman terhadap pengeluaran pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Bobby Ilyas (2013) yaitu: tentang tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan pengeluaran pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Kuisisioner disebarakan pada 71 wajib pajak badan yang datang untuk melaporkan SPT masa nya di KPP Madya Batam dan 20 orang pegawai pajak yang bekerja di KPP Madya Batam. Dari 91 kuisisioner yang disebarakan, kuisisioner yang kembali sebanyak 91 kuisisioner (100%).

Hasil Uji Kualitas Data

1) Hasil Uji Validitas

Dilihat dari uji validitas data didapatkan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk

variable pemahaman terhadap pengetahuan umum perpajakan, akuntansi pajak, perencanaan pajak dan penggelapan pajak adalah valid.

2) Hasil Uji Realibilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien Cronbach alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu pengukur dapat dikatakan dapat diandalkan apabila memiliki koefisien *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2013: 47).

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogrov-smirnov*. Dari hasil uji statistic, diketahui bahwa uji normalitas menunjukkan angka yang lebih tinggi dari nilai alfa 5%. Sehingga seluruh data adalah normal.

Hasil Pengujian Hipotesis

H₁: Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai t_{hitung} senilai 0,642. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 0,642 < t_{tabel} 1,9876$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan. Maka dapat disimpulkan H₁ ditolak.

Hasil uji analisis pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan

H₄: Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai t_{hitung} senilai 4.850. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 4.850 < t_{tabel} 1,9876$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat

menunjukkan bahwa wajib pajak berada pada skor cukup paham (CP), sedangkan fiskus berada pada skor paham (P).

H₂: Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai t_{hitung} senilai 4,043. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 0,642 > t_{tabel} 1,9876$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap akuntansi pajak. Maka dapat disimpulkan H₂ diterima.

Hasil uji analisis pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap akuntansi pajak menunjukkan bahwa wajib pajak berada pada skor cukup paham (CP), sedangkan fiskus berada pada skor paham (P).

H₃: Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai t_{hitung} senilai 4596. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 4.596 < t_{tabel} 1,9876$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap perencanaan pajak. Maka dapat disimpulkan H₃ diterima.

Hasil uji analisis pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap perencanaan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak dan fiskus sama-sama berada pada skor paham (P).

pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan H₄ diterima.

Hasil uji analisis pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak berada pada skor

cukup paham (CP), sedangkan fiskus berada pada skor paham (P).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hipotesis	Kesimpulan
Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan	H ₁ Ditolak
Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap akuntansi pajak	H ₂ Diterima
Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap perencanaan pajak	H ₃ Diterima
Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus terhadap penggelapan pajak	H ₄ Diterima

Keterbatasan

1. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner memiliki kelemahan yaitu responden cenderung kurang bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner sehingga penulis harus berulang kali mengarahkan responden untuk tetap fokus dalam mengisi kuesioner.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari satu KPP Madya di Riau. Sehingga diperlukan penelitian dalam lingkup yang lebih luas.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pemahaman terhadap pengetahuan umum perpajakan, akuntansi pajak, perencanaan pajak dan penggelapan pajak. Sementara itu, masih banyak variabel lain yang mungkin memiliki perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus dalam penafsirannya.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada KPP Madya Batam saja, sehingga lebih dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus terhadapnya.
3. Ketika membagi kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung kepada responden agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.
4. Pembuatan Undang-undang perpajakan oleh Pemerintah seharusnya lebih jelas sehingga menimbulkan *ambiguitas* dalam penafsirannya antara wajib pajak dan fiskus.
5. Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, perusahaan seharusnya merekomendasikan karyawannya yang bertugas melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan untuk mengikuti seminar-seminar perpajakan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2013. *Akuntansi*

- Perpajakan. Edisi-3.* Jakarta: Salemba Empat.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak. Edisi Kelima.* Jakarta: Salemba Empat.
- Syafrudin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum.* Jakarta: Ciputat Press.
- Azhari, Akyas. 1996. *Psikologi Pendidikan.* Semarang: Dina Utama.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiyono, Anas. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartika, Kartika dan Ekaati, Rika Kharlina. 2014. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.* STIE MDP.
- R, Rita Rachmawati. 2003. *Studi tentang Praktik Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di Jakarta dan Bekasi.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sari, Yulia. 2007. *Analisa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Dan Fiskus Terhadap Perencanaan Pajak Dan Penggelapan Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru.* Padang: Universitas Andalas.
- Hatta, Madani dan Aprila, Nila. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan & Fiskus terhadap Akuntansi Perpajakan pada KPP Bengkulu.* Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Tantry, Farissa dan Khairani, Siti. 2012. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System pada KPP Pratama Palembang – Ilir Barat.* Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Ilyas, Bobby. Fauziati, Popi. M, Resti Yulistia. 2013. *Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak & Fiskus terhadap Pengetahuan Umum, Perencanaan, Strategi Perencanaan, dan Penggelapan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Padang.* Manado: Simposium Nasional Akuntansi Ke-16.
- Ernawati, Sri dan Wijaya, Mellyana. 2011. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha dibidang Perdagangan di KPP Pratama Banjarmasin.* Banjarmasin: STIE Indonesia Kayu Tangi.
- Prabowo, Sigit. 2013. *Analisis Pengaruh Pemahaman*

- Akuntansi Pajak,
Pemeriksaan Pajak dan
Pelayanan Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Badan di Purwokerto.
Purwokerto: Universitas
Muhammadiyah Purwokerto.
- Lestari, Puji. 2010. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap pelaksanaan Self Assesment System dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan di KPP Pratama Denpasar timur. Media Keuangan Vol. II No. 17 Tahun 2010.
- Sitohang, L.H. 2008. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya di Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana.
- Sarizaen, Fanny Mustika. 2013. Pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Penerimaan PPN. Bandung: Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).
- Fridian. 2010. Beberapa Contoh Pengemplangan Pajak Oleh Bakrie. fridian-sr.blogspot.com/2010/02/beberapa-pajak-oleh-bakrie.html?m=1, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2014.
- Duadji, Susno. 2010. "Penggelapan Pajak: Kejahatan asal Praktik Pencucian Uang". <https://m.facebook.com/notes/dukung-susno-duadji-untuk-kebenaran/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktik-pencucian-uang/134453536578135>, Diakses pada tanggal 6 Desember 2014.
- NN. 2014. Gugatan Pajak Cenderung Naik. www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10491&qpajak&hlm=7, Diakses pada tanggal 6 Desember 2014.
- Djaja. 2013. Pengertian Ilmu Pengetahuan Umum. Ardcerdasnet.blogspot.com/2013/01/Pengertian-Ilmu-pengetahuan-umu.html?m=1, Diakses pada tanggal 7 Februari 2015.